



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**PENGUMUMAN
Nomor: 138/PP.03.2-PU/1371/2024**

Tentang

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka KPU Kota Padang mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Padang sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 mulai tanggal **27 Februari s/d 27 Oktober 2024**, Pukul 08.00-16.00 WIB, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;

- e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah Kota Padang;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud;
 - m. penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada KPU Kota Padang.
2. Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran, atau mengambil langsung ke Kantor KPU Kota Padang Jalan Syech Umar Khalil No.42 A Lapau Baanjung Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Padang atau juga dapat diunduh di website KPU Kota Padang dengan alamat: <https://kota-padang.kpu.go.id/>
 3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) terpenuhi, maka KPU Kota Padang memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan dalam negeri untuk melakukan kegiatan pemantauan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kota Padang Telepon/Fax. (0751) 496841, email: parmaskpupadang@gmail.com atau hubungi Sdri. Nia Oktavia (085263092239).

Demikian Pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

